



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARKUS FARAKNIMELA**, 64 Tahun, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Kota Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Frankli Sianressy, S.H. dan Lodwyk Wessy, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SWL & Partner's yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno (Belakang SMA Negeri 8) Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/LO-SW/SK.Pdt/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar c.q. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar**, berkedudukan di Jl. Prof. Budiono, Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham PT. Sekar Iyaan Tnebar yang mendapat Kuasa mewakili perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Menggugat tertanggal 20 Januari 2023 dari AARON BARNEZ GOLCONDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama pada PT. Sekar Iyaan Tnebar yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 21 Tanggal 13 Januari 2009, Berkedudukan di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dahulu Kabupaten Maluku Tenggara Barat) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam kedudukan/jabatan selaku Kepala Dinas, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran pembangunan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (Sekarang Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar);

3. Bahwa sejak Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengalami pemekaran Kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Bahwa seiring terjadinya pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi 3 Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah maka Tugas dan Tanggungjawab terhadap proyek/kegiatan pembangunan fisik berupa Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler berada pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga dengan demikian yang wajib bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembayaran dana/biaya proyek pembangunan fisik berupa Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler tetap menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;

5. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 yang disediakan oleh Tergugat melalui mekanisme tender sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;

6. Bahwa setelah memenangkan tender, maka Penggugat dan Tergugat mengikatkan dirinya dalam satu perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Penggugat yakni Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp. 2.910.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh J. R. WATUMLAWAR, SP.,M.Si dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sebagai Pengguna Anggaran dan Penggugat selaku Penyedia Barang;

7. Bahwa dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602/85/Pening.Jl.RomeanSofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp. 2.910.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh J. R. WATUMLAWAR, SP.,M.Si dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sebagai Pihak Pengguna Anggaran dan Penggugat selaku Penyedia Barang, maka berlaku Pasal 1338 KUHPdata bagi para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian/kontrak tersebut, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh paara pihak;

8. Bahwa kegiatan Pembangunan sebagaimana dalam posita pada butir 6 di atas telah selesai dilaksanakan pekerjaan pembangunannya oleh Penggugat sesuai Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga fasilitas pembangunan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut telah digunakan oleh Masyarakat maupun Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat sejak tahun 2016 hingga kini telah berubah Nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

9. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan sebagaimana dalam posita butir 6 di atas sesuai waktu yang ditentukan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencairan Dana Proyek sesuai dengan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja yang menjadi dasar perjanjian kerja proyek pembangunan sebagaimana tersebut dalam butir 4 posita gugatan ini dan telah dicairkan sebagian dari dana proyek pembangunan tersebut sejumlah **Rp.1.746.000.000,0 (Satu Miliar Tuju Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah)** berdasarkan Bukti Pembayaran yakni Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 4 November 2016;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah pencairan dana proyek sebagaimana disebutkan dalam posita butir 6 Gugatan ini, kemudian Penggugat mengajukan pencairan sisa dana proyek berjumlah **Rp.1.164.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah)** yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, namun hingga kini Tergugat belum/tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia membayar sisa biaya proyek pembangunan sebagaimana dalam posita butir 10 di atas merupakan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji karena telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang telah selesai dikerjakan bahkan Tergugat telah menggunakan fasilitas yang dikerjakan oleh Penggugat sejak Tahun 2016 hingga kini namun Tergugat ingkari perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan Kerugian, baik materil maupun imateril bagi Penggugat;

12. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Jani terhadap Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya namun Tergugat tidak/belum melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak Penggugat, sehingga bertentangan dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: Nomor : 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 pada butir 5 yang mengatur dan/atau menegaskan tentang **Hak dan Kewajiban Timbal Balik PA (Pengguna Anggaran) dan PENYEDIA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. Memeriksa fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
4. **Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak kepada Penyedia.**

b. Penyedia mempunyai kewajiban untuk:

1. Menerima pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak;
2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;**

**13.** Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang menggunakan modal usahanya untuk memperoleh laba/keuntungan berupa deposito bank maupun usaha-usaha lain yang mendatangkan keuntungan, sehingga tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imateril;

**14.** Bahwa sebagai akibat dari tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut **mengakibatkan Kerugian Materil maupun Imateril** bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Proyek Yang Belum Dibayar
1	2	3	4
1.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602/85/Pening.Jl.RomeanSofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016.	Rp.1.164.000.000
	<b>Jumlah</b>		Rp.1.164.000.000

**a.** Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat dari sisa biaya proyek yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat antara lain :

**b.** Kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat antara lain :

Bahwa Kerugian Imateril dalam perkara ini dihitung berdasarkan Bunga Deposito Bank sebesar 13% (Tiga Belas Persen) per tahun dari Kerugian Materil x 6 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2016) sehingga dapat dirinci sebagai berikut:

- Pembangunan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler :

Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Dibayar: Rp. 1.164.000.000 x 13% x 6 = **Rp.907.920.000,- (Sembilan Ratus Tuju Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);**

**c.** Sehingga kerugian Materil dan Imateril berjumlah : Rp. 1.164.000.000+Rp. 907.920.000 = **Rp.2.071.920.000,- (Dua Miliar Tuju Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).**

**15.** Bahwa total jumlah kerugian Materil dan Imateril terhadap pekerjaan sebagaimana dalam butir 14 poin c Posita Gugatan ini yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu uang tunai berjumlah **Rp.2.071.920.000,- (Dua Miliar Tuju Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);**





**16.** Bahwa tindakan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dalam gugatan a quo telah bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berakibat pada Pasal 1238 KUHPerdara, dengan demikian maka Tergugat dianggap lalai untuk memenuhi prestasinya sehingga Tergugat wajib dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara Materil maupun Imateril berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara melalui Putusan Pengadilan untuk membayar secara tunai kerugian materil maupun imateril sebesar sebesar **Rp.2.071.920.000,- (Dua Miliar Tuju Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);**

**17.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

**18.** Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti nyata yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya dilaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan verset.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Gugatan ini, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

**I. PRIMAIR :**

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana telah berubah nama setelah pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 3.** Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat;



4. Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp.1.164.000.000 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah)** ditambahkan kerugian Imateril sebesar **Rp.907.920.000,- (Sembilan Ratus Tuju Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**, sehingga **TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.2.071.920.000,- (Dua Miliar Tuju Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran pembangunan proyek Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin yang menjadi kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat sebesar **Rp.1.164.000.000 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah)** ditambahkan kerugian Imateril secara Tunai kepada Penggugat sebesar **Rp.907.920.000,- (Sembilan Ratus Tuju Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**, sehingga **TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.2.071.920.000,- (Dua Miliar Tuju Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);**
6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) .
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **II. SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2023, tanggal 30 Maret 2023, dan tanggal 5 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan perdamaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat tentang kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini dengan upaya perdamaian akan tetapi Penggugat menyatakan tetap mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan mengenai gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa Menggugat dari Aaron Barnez Golconda selaku Direktur PT Sekar Iyan Tneibar sebagai Pemberi Kuasa kepada Markus Faraknimela selaku Pemegang Saham PT Sekar Iyan Tneibar sebagai Penerima Kuasa tertanggal 20 Januari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 2041/SP2D/BL/MTB/2016 tanggal 4 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran III dan IV Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor BAP 912/603.2/BAP/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2017 tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 166/SPM-LS/PU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Addendum Nomor 602/205/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Desember 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor BAP 912/603.2/BAP/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2017 tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi Benjamin Frangklen Wattimena**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan perkara ini terkait perihal gugatan antara Markus Faraknimella (Penggugat) melawan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Tergugat), dalam masalah Proyek Pembangunan Jalan Lapen Romeyan-Sofyanin, Kecamatan Fordata Tahun 2016;
- Bahwa dalam proyek tersebut Saksi bertugas sebagai pegawai pada PT. Sekar Iyan Tneibar, yang mengerjakan Proyek Pembangunan Jalan Lapen Romeyan-Sofyanin, Kecamatan Fordata Tahun 2016;
- Bahwa Direktur dari PT. Sekar Iyan Tneibar adalah Bapak Aaron Barnez Golconda, sedangkan Bapak Markus Faraknimella (Penggugat) sebagai Pemegang Saham;
- Bahwa dalam perkara ini Bapak Markus Faraknimella (Penggugat) mendapat Kuasa Menggugat sekitar bulan Januari 2023 dari Bapak Aaron Barnez Golconda selaku Direktur PT. Sekar Iyan Tneibar untuk mewakili perusahaan menggugat Dinas Bina Marga Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam perkara ini yaitu pekerjaan proyek jalan Romeyan-Sofyanin terdapat kontrak kerja antara PT. Sekar Iyan Tneibar dengan Dinas Pekerjaan Umum (kini Dinas Bina Marga);
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan lapen Romeyan Sofyanin dikerjakan berdasarkan pemenang tender yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa yang menandatangani kontrak dalam pekerjaan pembangunan Jalan Romeyan-Sofyanin Tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu, yakni Bapak Rony Watumlawar;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum yang dahulu sebagai pemilik pekerjaan Jalan Romeyan-Sofyanin, kini telah dimekarkan menjadi 3 Dinas yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Permukiman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pekerjaan jalan lapen Romeyan-Sofyanin yang dahulu dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, kini menjadi tanggungjawab Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi setelah dilakukan pemekaran dinas;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan lapen Romeyan-Sofyanin telah selesai dikerjakan sesuai kontrak dan addendum tahun 2016, dengan waktu pengerjaan 155 hari kalender ditambah waktu addendum 30 hari kalender;
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan jalan lapen Romeyan Sofyanin tersebut selesai dikerjakan tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum baru membayar termin I dan II, sisanya termin III dan IV, belum dibayarkan kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa terdapat Berita Acara pencairan dana Termin III dan IV beserta Kwitansi pembayaran yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, namun dana Termin III dan IV tersebut tidak dicairkan pada tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi telah menemui Dinas Pekerjaan Umum untuk pengurusan pencairan dana termin III dan IV pekerjaan pembangunan jalan lapen Romeyan-Sofyanin, namun dijawab oleh pihak Tergugat, bahwa tidak ada anggaran yang dianggarkan dalam APBD untuk proyek tersebut;
- Bahwa dalam proyek tersebut tidak ada tunggakan pembayaran material maupun upah kerja untuk pekerja yang mengerjakan jalan Romeyan-Sofyanin dari perusahaan;
- Bahwa semua dokumen yang dipakai dalam proses tender maupun pencairan dana proyek tersebut adalah benar dan sah, namun Tergugat hanya melakukan pembayaran Termin I dan II, tetapi tidak melakukan pembayaran Termin III dan IV atas dana proyek tersebut kepada Penggugat sampai saat ini;

Atas keterangan Saksi Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Alwi Hasan**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan perkara ini Terkait perihal gugatan antara Markus Faraknimella (Penggugat) melawan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Tergugat), dalam masalah Proyek Pembangunan Jalan Lapen Romeyan-Sofyanin, Kecamatan Fordata Tahun 2016;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek tersebut Saksi diperintahkan oleh Bapak Aaron Golconda selaku Direktur PT. Sekar Iyan Tneibar untuk mengawasi pekerjaan pembangunan jalan Lopen Romeyan-Sofyanin;
- Bahwa sebagai pengawas proyek Saksi diberikan upah kerja oleh perusahaan dan para pekerja lainnya juga dibayarkan, sehingga tidak ada masalah dengan upah kerja;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pada waktu pengerjaan proyek tersebut pernah ada pemeriksaan pekerjaan pembangunan jalan lapen Romeyan-Sofyanin oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat itu tidak ditemukan adanya masalah dengan pekerjaan jalan tersebut;
- Bahwa selain menjadi pengawas dalam proyek tersebut, Saksi juga sebagai pembawa alat penggiling/pemadatan jalan dan panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 2 (dua) kilometer;
- Bahwa pada waktu pengerjaan proyek tersebut saat itu ada papan proyek yang dipasang di lokasi proyek;
- Bahwa material yang dipakai untuk pengerjaan jalan tersebut adalah batu besar, batu sedang, batu kerikil, aspal dan pasir;
- Bahwa ketebalan jalan lapen Romeyan-Sofyanin yang dikerjakan setebal 20 (dua puluh) sentimeter;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum yang dahulu sebagai pemilik pekerjaan Jalan Romeyan-Sofyanin, kini telah dimekarkan menjadi 3 Dinas yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Bahwa proyek pekerjaan jalan lapen Romeyan-Sofyanin yang dahulu dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, kini menjadi tanggungjawab Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi setelah dilakukan pemekaran dinas;
- Bahwa pekerjaan jalan lapen Romeyan-Sofyanin yang dibangun tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kecamatan Fordata karena sebagai akses perhubungan satu-satunya, sehingga segala aktivitas masyarakat sehari-hari semakin lancar;
- Bahwa semua pekerjaan yang dilakukan terhadap proyek tersebut adalah benar dan telah selesai, dan telah digunakan oleh masyarakat umum, namun Tergugat hanya membayarkan dana proyek Termin I dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, tetapi tidak melakukan pembayaran Termin III dan IV atas dana proyek tersebut kepada Penggugat sampai saat ini;

Atas keterangan Saksi Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan atas objek sengketa, atas permintaan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Mei 2023 yang dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tentang ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menegaskan "*Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Benjamin Frangklen Wattimena dan Alwi Hasan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok permasalahan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenangan mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*?
3. Apakah telah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?
4. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji atas perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Penggugat angka 2 dan 3 yang menyatakan “Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dahulu Kabupaten Maluku Tenggara Barat) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam kedudukan/jabatan selaku Kepala Dinas, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran pembangunan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (Sekarang Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar). Bahwa sejak Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengalami pemekaran Kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman” oleh karena dalil tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat karena berkaitan dengan subjek Tergugat hal mana apabila tidak terbukti maka dapat terjadi *error in persona*/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Perjanjian Kerja (Kontrak) berdasarkan Bukti P-2 berupa Dokumen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 serta Bukti P-7 berupa Addendum Nomor 602/205/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Desember 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat diantara Penggugat yaitu PT. Sekar Iyan Tneibar dengan Tergugat yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga menurut

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu dibuktikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 2 dan 3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dahulu sebagai pemilik pekerjaan, kini telah dimekarkan menjadi 3 Dinas yakni : (1) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi; (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan (3) Dinas Perumahan dan Permukiman. Dan Proyek Peningkatan Jalan Lapean Romean-Sofyanin Tahun 2016, yang dahulu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kini setelah dilakukan pemekaran dinas menjadi tanggungjawab Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan maka Penggugat telah dapat membuktikan posita gugatan angka 2 dan 3. Terlebih Tergugat yang tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak mengandung cacat *error in persona*/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat dan Tergugat Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar cq. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah subjek yang sama dengan subjek perjanjian yang termuat dalam bukti P-2 dan P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok permasalahan ke-1 (kesatu)** yaitu "*Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara a quo ?*" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg disebutkan "*Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut diatas maka gugatan haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkedudukan di Jalan Prof. Budiono, Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sehingga Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **pokok permasalahan yang ke-2 (kedua)** yaitu *"Apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan a quo ?"* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 5 (lima) mendalilkan bahwa *"pada tahun 2016, Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 yang disediakan oleh Tergugat melalui mekanisme tender sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah"*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 maka yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik Pembangunan Peningkatan Jalan Lapen Romean-Sofyanin Tahun 2016 adalah PT. Sekar Iyan Tneibar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1 (satu) mendalilkan bahwa *"Penggugat adalah Pemegang Saham PT. Sekar Iyaan Tnebar yang mendapat Kuasa mewakili perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Menggugat tertanggal 20 Januari 2023 dari AARON BARNEZ GOLCONDA selaku Direktur Utama pada PT. Sekar Iyaan Tnebar yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 21 Tanggal 13 Januari 2009, Berkedudukan di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar"*;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan dapat diketahui bahwa Direktur PT. Sekar Iyan Tneibar adalah Aaron Barnes Golconda, namun dalam perkara ini Aaron Barnes Golconda memberikan kuasa kepada Markus Faraknimella untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai dengan Bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mewakili PT Sekar Iyan Tneibar di Pengadilan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;



Menimbang selanjutnya terhadap **pokok permasalahan ke-3 (ketiga)** yaitu *"Apakah telah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?"* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Dokumen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Bukti P-7 berupa Addendum Nomor 602/205/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Desember 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh J.R. Watumlawar, SP. M.Si selaku Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Aaron Barnes Golconda selaku Penyedia yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sekar Iyan Tneibar serta dikuatkan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Lapen Romean-Sofyanin Tahun 2016 telah dituangkan dalam kontrak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kontrak antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam bukti P-2 dan P-7 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tersebut diatas dan tidak dijumpai penyimpangan terhadap syarat tersebut, terlebih Tergugat yang tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali dianggap mengakui dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap pokok permasalahan ke-3 (ketiga) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang selanjutnya terhadap **pokok permasalahan ke-4 (keempat)** yaitu *"Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji atas perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat tersebut ?"* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 di dalam surat perjanjian paket pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler antara Penggugat dan Tergugat pada angka 5 huruf a perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penggugat. Disamping itu pada angka 5 huruf b perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak serta melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan serta dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat di lokasi proyek Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) pada tanggal 26 Mei 2023 maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) sebagaimana spesifikasi yang termuat dalam bukti P-2 serta dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Bukti P-2 dan P-7 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan walaupun Penggugat telah menyelesaikan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2 dan bukti P-7 yaitu berupa Pembangunan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) ternyata Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan yaitu Tergugat hanya melakukan pembayaran pekerjaan Termin I dan Termin II sesuai dengan bukti P-3 yaitu sebesar Rp1.746.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 4 November 2016 dari total nilai kontrak sebesar Rp2.910.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk sisanya yaitu Termin III sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp1.018.500.000 (satu milyar delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya dibayar saat pekerjaan proyek tersebut telah selesai pada tanggal 4 Februari 2017 dan Termin IV yaitu sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp145.500.000 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya dibayar saat masa pemeliharaan terhadap proyek tersebut selesai yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung sejak hari terakhir penyelesaian proyek tersebut pada tanggal 4 Februari 2017 atau jika dihitung berdasarkan hari kalender masa pemeliharaan

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selesai pada tanggal 8 Agustus 2017 sehingga jumlah seluruh kekurangan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.164.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terhadap kekurangan tersebut telah dibuat Kwitansi Pembayaran Angsuran III dan IV Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor BAP 912/603.2/BAP/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2017 tanggal 22 Desember 2017 (Bukti P-4), Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 22 Desember 2017 (Bukti P-5), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor 166/SPM-LS/PU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (Bukti P-6) dan Berita Acara Pembayaran Angsuran III dan IV Pekerjaan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Nomor BAP 912/603.2/BAP/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2017 tanggal 22 Desember 2017 (Bukti P-8) dan sesuai keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena bahwa Penggugat telah beberapa kali mendatangi Tergugat untuk meminta kekurangan pembayaran Proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) tahun 2016 tersebut namun Tergugat menyatakan bahwa tidak ada anggaran yang dianggarkan dalam APBD untuk proyek tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian yang ia buat dengan Penggugat yang tertuang dalam bukti P-2 dan P-7;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi telah terbukti;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang terhadap **petitum angka 1 (satu)** yaitu "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*" hanyalah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lain sehingga petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan paling terakhir;

Menimbang terhadap **petitum angka 2 (dua)** yaitu "*Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana telah berubah nama setelah pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar*" oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-3 (ketiga) Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam bukti P-2 adalah sah dikarenakan telah memenuhi serta tidak melanggar syarat yang termuat dalam





Pasal 1320 KUHPdata maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yaitu “Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat” oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti bahwa Penggugat telah wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler yang termuat dalam bukti P-2 maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka (4)** yaitu “Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.164.000.000 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) ditambahkan kerugian Imateril sebesar Rp.907.920.000,- (Sembilan Ratus Tuju Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.2.071.920.000,- (Dua Miliar Tuju Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1246 KUHPdata, ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita;
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh;

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan :

1. Objektifitas;
2. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian pada Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor : 439 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, yang berbunyi : *"dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat, Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"* (M. ALI BUDIARTO, Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Biasa Setengah Abad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) bahwa Tergugat baru membayar sebagian pembayaran biaya Proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler tahun 2016 dan masih terdapat biaya yang belum dibayarkan kepada Penggugat sedangkan sesuai bukti baik Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat maupun bukti surat yang diajukan Penggugat telah ternyata Penggugat telah menyelesaikan Proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler tahun 2016 100% (seratus persen) maka dengan demikian Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana terurai dibawah ini :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp1.164.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil :

- Bunga Kredit 13% per tahun X Rp1.164.000.000,00 = Rp151.920.000,00

- Bunga dihitung sejak selesainya perjanjian yaitu dari tahun 2017 sampai dengan putusan ini dibacakan yaitu 6 (enam) tahun :

Rp151.920.000,00 X 6 Tahun = Rp907.920.000,00

Sehingga total keseluruhan kerugian Penggugat sebesar Rp2.071.920.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang terhadap **petitum angka 5 (lima)** gugatan Penggugat yaitu *"Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran pembangunan proyek Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin yang menjadi kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp.1.164.000.000 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) ditambahkan kerugian Imateril secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp.907.920.000,- (Sembilan Ratus Tuju Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.071.920.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);” oleh karena pada pertimbangan hukum Petitem angka 4 diatas telah dipertimbangkan mengenai jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka terhadap Petitem ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa di dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai mufakat bulat terhadap **petitem angka 3 s.d. angka 5** dikarenakan terdapat perbedaan pendapat (**dissenting opinion**) dari Hakim Anggota 2 sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat tersebut wajib dimuat sebagai berikut :

Menimbang terhadap **petitem angka 3 (tiga)** yaitu “Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat” oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti bahwa Penggugat telah wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin (Lapen) DAK Reguler yang termuat dalam bukti P-2 maka terhadap petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan terbatas pada kerugian materil, sedangkan terhadap kerugian immateril Hakim Anggota 2 berpendapat hal tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena dari alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan dan menjadi acuan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat tersebut hal mana dengan tidak adanya acuan yang baku dari alat bukti yang diajukan Penggugat maka akan terjadi kesewenang-wenangan Penggugat dalam menentukan kerugian immaterial tersebut dan mengakibatkan kerugian yang banyak bagi diri Tergugat;

Menimbang terhadap **petitem angka (4)** yaitu “Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.164.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) ditambahkan kerugian Imeteril sebesar Rp907.920.000,- (Sembilan Ratus Tuju Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.2.071.920.000,- (Dua Miliar Tuju Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)” oleh karena dalam pertimbangan pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2 yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan senilai Rp2.910.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.746.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran dari Tergugat kepada

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebesar Rp1.164.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai kerugian immaterial yang dirinci dalam posita gugatan Penggugat yaitu dihitung berdasarkan bunga deposito Bank sebesar 13% (tiga belas persen) per tahun dari kerugian Materil x 6 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2017) dengan total kerugian immaterial sebesar Rp907.920.000,00 (Sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun dari alat bukti P-1 s.d. P-8 yang dapat membuktikan maupun menjadi acuan kerugian immaterial tersebut sehingga Hakim Anggota 2 berpendapat terhadap petitum berupa kerugian immaterial tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang dengan demikian Hakim Anggota 2 berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai kerugian materil sebesar Rp1.164.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah) dapat untuk dikabulkan sedangkan mengenai kerugian immateril sebesar Rp907.920.000,00 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 5 (lima)** gugatan Penggugat yaitu *"Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran pembangunan proyek Peningkatan Jalan Romean-Sofyanin yang menjadi kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp.1.164.000.000 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) ditambahkan kerugian Imateril secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp.907.920.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.2.071.920.000,- (Dua Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)"* oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak memenuhi seluruh pembayaran dalam kontrak senilai Rp2.910.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.746.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp1.164.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah)** sedangkan untuk kerugian immateril dalam pertimbangan petitum angka 4 (empat) Hakim Anggota 2 telah menyatakan bahwa kerugian immateril tidak dapat dikabulkan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateril tersebut sehingga Hakim Anggota 2 berpendapat oleh karena itu terhadap petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp1.164.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah) sedangkan mengenai kerugian immateril sebesar Rp907.920.000,00 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 6 (enam)** yaitu “*Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset*” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Lembaga putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Bahwa di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 dan harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan juga demi sikap hati-hati dalam menggunakan lembaga tersebut, karena akan timbul kesulitan dikemudian hari apabila putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dibatalkan pada proses banding atau kasasi, maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** yaitu “*Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)*” Majelis Hakim berpendapat sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 uang paksa / *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, sehingga terhadap petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 8 (delapan)** oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum angka 8 (delapan) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 RBg, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah berubah nama setelah pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/85/Pening.Jl.Romean Sofyanin (Lapen)/DAK Reguler/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat;
5. Menetapkan kerugian yang dialami Penggugat yaitu :
  - a. Kerugian Materil sebesar Rp1.164.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah);
  - b. Kerugian Imateril :
    - Bunga Kredit 13% per tahun X Rp1.164.000.000,00 = Rp151.920.000,00
    - Bunga dihitung sejak selesainya perjanjian yaitu dari tahun 2017 sampai dengan putusan ini dibacakan yaitu 6 (enam) tahun :  
Rp151.920.000,00 X 6 Tahun = Rp907.920.000,00Sehingga total keseluruhan kerugian Penggugat sebesar Rp2.071.920.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Imateril secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp2.071.920.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.610.000,00 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sml tanggal 21 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darius Bembuain, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp 400.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp 7.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
6.....S	:	Rp 30.000,00;
umpah	:	
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 7.610.000,00;

(tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id